



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;
5. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan dalam Pasal 3 diubah dan selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendapatan

2. **Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. **Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

4. **Ketentuan dalam Pasal 8 diubah dan selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Ketentuan dalam Pasal 9 diubah dan selengkapnya Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

6. **Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB III diubah dan selengkapnya judul Bagian Ketiga BAB III berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

7. **Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan selengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

8. **Ketentuan dalam Pasal 11 diubah dan selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
 - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

9. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB III diubah dan selengkapnya judul Bagian Keempat BAB III berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

10. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah dan selengkapnya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

11. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah dan selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
 - f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
 - g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
 - h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
 - i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah dan selengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

- b. Sub Bidang Penetapan; dan
- c. Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi.

13. Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB VI diubah dan selengkapnya judul Bagian Ketiga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran**

14. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah dan selengkapnya Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

15. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dan selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan yang terkait dengan pendataan dan pendaftaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun dan menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman, dan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pelayanan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dan menerbitkan nomor objek pajak, nomor pokok wajib pajak daerah;
 - c. mencetak dan mendistribusikan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. melakukan pencatatan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

16. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d diubah dan selengkapnya Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Penagihan yang terkait dengan pembukuan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merumuskan kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan administrasi penerimaan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - d. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan selengkapnya Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

18. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

A stylized signature of the Sekretaris Daerah of Kabupaten Pacitan, featuring a large, flowing 'H' and 'W'.

Dr. Ir. HERU WIWOHO P.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

